



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.605, 2017

KEMENDAG. Penyelenggaraan Dekonsentrasi. TA
2017.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21/M-DAG/PER/4/2017

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL

PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN

DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil

- Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 19. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 20. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95);
 21. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 894);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 575) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81/M-DAG/PER/11/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/4/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1835);
29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
2. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut OPD Provinsi adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi di bidang perdagangan di daerah provinsi.
3. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang akan dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

4. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja-K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut RKA-K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari RKP dan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kegiatan yang bersifat non-fisik adalah kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap, antara lain berupa sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survei, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian.
9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
11. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan Pemerintah di bidang perdagangan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi di bidang perdagangan di daerah.

BAB III LINGKUP URUSAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Menteri kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (2) Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang bersifat non-fisik.
- (3) Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan dalam Renja K/L yang mengacu pada RKP dan RKA-K/L Tahun Anggaran 2017.

BAB IV
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 4

- (1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan kepada 34 (tiga puluh empat) Gubernur.
- (2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
- (3) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Gubernur harus:
 - a. melakukan sinkronisasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan menjamin kegiatan Dekonsentrasi dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan
 - b. menjamin terwujudnya koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.
- (2) Gubernur memberitahukan kepada DPRD berkaitan dengan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berpedoman pada norma, standar, prosedur, kriteria, dan kebijakan Pemerintah serta keserasian, kemanfaatan, dan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pasal 6

- (1) Gubernur menetapkan OPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Gubernur menetapkan pejabat pengelola keuangan yang terdiri atas:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang yang dijabat oleh Kepala OPD Povinsi;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar; dan
 - d. Pejabat Akuntansi dan Bendahara Pengeluaran.
- (3) Gubernur menyampaikan hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perbendaharaan.
- (4) OPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan anggaran dengan berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Gubernur melakukan koordinasi dengan Menteri mengenai:
 - a. pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi; dan
 - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan teknis di daerah yang dilakukan oleh OPD Provinsi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
- (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui:
 - a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
 - b. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;

- c. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
- d. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional;
- e. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional;
- f. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi; dan
- g. Inspektur Jenderal.

Pasal 7

OPD Provinsi dilarang melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang mengakibatkan perubahan *output* kegiatan, termasuk perubahan pagu antar program dan pagu antar kegiatan.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 8

- (1) Kepala OPD Provinsi bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi.
- (2) Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Menteri dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) pendanaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada bagian anggaran Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2017 melalui Dana Dekonsentrasi bidang perdagangan.
- (2) Rincian alokasi anggaran Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017 untuk masing-masing kegiatan Dekonsentrasi di

bidang perdagangan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Penyaluran Dana Dekonsentrasi dilakukan oleh bendahara umum negara atau kuasanya melalui rekening kas umum negara di daerah.
- (4) Tata cara penyaluran Dana Dekonsentrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA HASIL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI

Pasal 10

- (1) Pengadaan barang yang diperoleh dari pelaksanaan Dana Dekonsentrasi merupakan BMN.
- (2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi.
- (3) OPD Provinsi melakukan penatausahaan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan BMN.
- (4) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan kepada daerah.
- (5) Dalam hal BMN dihibahkan kepada daerah, penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan BMN tersebut dilaksanakan oleh pemerintah provinsi sebagai barang milik daerah.
- (6) Penghibahan, penatausahaan, penggunaan, dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan BMN atau barang milik daerah.
- (7) Tata cara pengelolaan BMN serta pengendalian dan pengawasannya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai

tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan BMN.

BAB VIII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Kepala OPD Provinsi berkewajiban menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi laporan manajerial dan laporan akuntabilitas.
- (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perkembangan realisasi penyerapan anggaran;
 - b. pencapaian target keluaran;
 - c. kendala yang dihadapi; dan
 - d. saran tindak lanjut.
- (3) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan laporan barang.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. neraca;
 - b. laporan realisasi anggaran; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 12

- (1) Kepala OPD Provinsi menyampaikan laporan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) kepada Menteri melalui aplikasi e-Monitoring Kementerian Perdagangan setiap pencairan anggaran.
- (2) Kepala OPD Provinsi menyampaikan laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan, berupa:
 - a. laporan keuangan; dan
 - b. laporan BMN.yang disampaikan setiap triwulan dan akhir tahun anggaran sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Pasal 13

Penatausahaan keuangan dan BMN dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dan BMN dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD.

Pasal 14

- (1) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.
- (2) Tata cara penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah.
- (3) Tata cara penyusunan laporan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan BMN.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur selaku penerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Dekonsentrasi di bidang perdagangan yang dilaksanakan oleh OPD Provinsi.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Jenderal;
 - b. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;
 - c. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 - d. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
 - e. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional;
 - f. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional; dan
 - g. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- (5) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) merupakan instrumen pembinaan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur.
- (6) Pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi, dan pemeriksaan atas laporan keuangan Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

BAB X

PENARIKAN KEMBALI PELIMPAHAN

Pasal 16

- (1) Menteri dapat menarik kembali urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur, jika:
 - a. Menteri mengubah kebijakan;
 - b. Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tidak sesuai dengan norma, standar,

prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- c. Gubernur mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruhnya urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur.
- (2) Penarikan kembali urusan pemerintahan bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
 - (3) Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagai dasar pemblokiran dalam dokumen anggaran dan penghentian pencairan Dana Dekonsentrasi.

BAB XI

SANKSI

Pasal 17

- (1) OPD Provinsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 11, dan Pasal 12 dikenakan sanksi berupa penghentian alokasi pendanaan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6), OPD Provinsi dikenakan sanksi berupa penghentian alokasi pendanaan untuk tahun anggaran berikutnya.
- (3) Sanksi penghentian alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi di bidang perdagangan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2017

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21/M-DAG/PER/4/2017

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI

WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN ALOKASI DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
1	GUBERNUR ACEH	ACEH	1.651.764.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	986.352.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	665.412.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		6 PELATIHAN EKSPOR	
		7 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
2	GUBERNUR SUMATERA UTARA	SUMATERA UTARA	3.434.653.889
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.941.582.889
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.493.071.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERAN DAERAH DI BIDANG	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		5 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		6 DUKUNGAN UNTUK P3ED	
		7 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		8 PELATIHAN EKSPOR	
		9 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
		10 EDUKASI PUBLIK MENGENAI IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI	
3	GUBERNUR SUMATERA BARAT	SUMATERA BARAT	2.053.590.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.309.107.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	744.483.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		2 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERAN DAERAH DI BIDANG	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		6 PELATIHAN EKSPOR	
		7 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
		8 EDUKASI PUBLIK MENGENAI IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI	
4	GUBERNUR RIAU	RIAU	1.813.775.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.102.809.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	710.966.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		6 PELATIHAN EKSPOR	
		7 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
		8 EDUKASI PUBLIK MENGENAI IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI	
5	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN RIAU	3.414.781.889
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.868.332.889
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.546.449.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERAN DAERAH DI BIDANG	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		5 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		6 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		7 PELATIHAN EKSPOR	
		8 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
		9 EDUKASI PUBLIK MENGENAI IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI	
6	GUBERNUR BENGKULU	BENGKULU	1.498.427.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	873.136.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	625.291.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 DUKUNGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 PELATIHAN EKSPOR	
		6 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
		7 EDUKASI PUBLIK MENGENAI IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI	
7	GUBERNUR KEP. BANGKA BELITUNG	KEP. BANGKA BELITUNG	1.275.367.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	771.343.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	504.024.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		6 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
8	GUBERNUR JAMBI	JAMBI	3.270.041.039
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2.137.815.889
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.132.225.150
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		6 PELATIHAN EKSPOR	
		7 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
9	GUBERNUR SUMATERA SELATAN	SUMATERA SELATAN	1.459.340.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	884.117.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	575.223.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		6 PELATIHAN EKSPOR	
		7 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
10	GUBERNUR LAMPUNG	LAMPUNG	2.054.558.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.333.280.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	721.278.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		4 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		5 PELATIHAN EKSPOR	
		6 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
		7 EDUKASI PUBLIK MENGENAI IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI	
11	GUBERNUR DKI JAKARTA	DKI JAKARTA	691.630.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	150.000.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	541.630.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		4 PELATIHAN EKSPOR	
		5 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
12	GUBERNUR BANTEN	BANTEN	1.456.129.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	756.498.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	699.631.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERAN DAERAH DI BIDANG	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 PELATIHAN EKSPOR	
		6 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
		7 EDUKASI PUBLIK MENGENAI IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI	
13	GUBERNUR JAWA BARAT	JAWA BARAT	2.070.750.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.369.413.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	701.337.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		4 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		5 PELATIHAN EKSPOR	
		6 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
		7 EDUKASI PUBLIK MENGENAI IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI	
14	GUBERNUR JAWA TENGAH	JAWA TENGAH	2.154.573.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.419.796.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	734.777.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERAN DAERAH DI BIDANG	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		4 PARTISIPASI PADA PAMERAN DALAM NEGERI LAINNYA	
		5 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
		6 EDUKASI PUBLIK MENGENAI IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI	

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
15	GUBERNUR D.I. YOGYAKARTA	D.I. YOGYAKARTA	2.117.372.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.419.939.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	697.433.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERAN DAERAH DI BIDANG	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 PARTISIPASI PADA PAMERAN DALAM NEGERI LAINNYA	
		6 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		7 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
16	GUBERNUR JAWA TIMUR	JAWA TIMUR	4.322.997.889
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2.670.793.889
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.652.204.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 DUKUNGAN UNTUK P3ED	
		6 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		7 PELATIHAN EKSPOR	
		8 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
		9 EDUKASI PUBLIK MENGENAI IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI	
17	GUBERNUR BALI	BALI	1.956.082.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.333.861.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	622.221.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 DUKUNGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		4 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		5 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
18	GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT	3.736.961.039
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2.245.512.889
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.491.448.150
		1 ADMINISTRASI UMUM	

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 PARTISIPASI PADA PAMERAN DALAM NEGERI LAINNYA	
		6 DUKUNGAN UNTUK P3ED	
		7 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		8 PELATIHAN EKSPOR	
		9 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
19	GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	1.602.996.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	945.069.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	657.927.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 DUKUNGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 PELATIHAN EKSPOR	
		6 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
		7 EDUKASI PUBLIK MENGENAI IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI	
20	GUBERNUR GORONTALO	GORONTALO	1.911.592.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.360.629.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	550.963.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		6 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
21	GUBERNUR KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN BARAT	1.735.006.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.196.048.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	538.958.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERAN DAERAH DI BIDANG	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		6 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
22	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN TENGAH	3.457.618.889
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2.059.166.889
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.398.452.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 PELATIHAN EKSPOR	
		6 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
		7 EDUKASI PUBLIK MENGENAI IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI	
23	GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN SELATAN	1.719.580.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	835.612.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	883.968.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		4 PARTISIPASI PADA PAMERAN DALAM NEGERI LAINNYA	
		5 DUKUNGAN UNTUK P3ED	
		6 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		7 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
		8 EDUKASI PUBLIK MENGENAI IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI	
24	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR	KALIMANTAN TIMUR	3.575.394.889
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2.127.961.889
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.447.433.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERAN DAERAH DI BIDANG	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		6 PELATIHAN EKSPOR	
		7 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
		8 EDUKASI PUBLIK MENGENAI IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI	
25	GUBERNUR KALIMANTAN UTARA	KALIMANTAN UTARA	1.439.840.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	934.315.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	505.525.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 DUKUNGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		6 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
26	GUBERNUR SULAWESI BARAT	SULAWESI BARAT	3.157.678.889
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.914.101.889
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.243.577.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		5 PELATIHAN EKSPOR	
		6 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
27	GUBERNUR SULAWESI UTARA	SULAWESI UTARA	1.799.297.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.299.313.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	499.984.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERAN DAERAH DI BIDANG	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 PELATIHAN EKSPOR	
		6 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
28	GUBERNUR SULAWESI TENGAH	SULAWESI TENGAH	1.382.006.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	847.046.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	534.960.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERAN DAERAH DI BIDANG	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		6 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
29	GUBERNUR SULAWESI SELATAN	SULAWESI SELATAN	4.055.559.589
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	2.517.362.889
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.538.196.700
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		4 DUKUNGAN UNTUK P3ED	
		5 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		6 PELATIHAN EKSPOR	
		7 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
		8 EDUKASI PUBLIK MENGENAI IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI	
30	GUBERNUR SULAWESI TENGGARA	SULAWESI TENGGARA	1.835.777.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.276.283.000

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		8 PASAR LELANG	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	559.494.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		6 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
31	GUBERNUR MALUKU	MALUKU	1.452.131.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	911.062.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	541.069.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 DUKUNGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 PELATIHAN EKSPOR	
		6 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
32	GUBERNUR MALUKU UTARA	MALUKU UTARA	1.427.975.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	966.998.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	460.977.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 DUKUNGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
33	GUBERNUR PAPUA	PAPUA	1.959.009.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.159.225.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	799.784.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 DUKUNGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 PELATIHAN EKSPOR	
		6 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
		7 EDUKASI PUBLIK MENGENAI IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI	
34	GUBERNUR PAPUA BARAT	PAPUA BARAT	2.092.125.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	1.076.117.000
		1 LAYANAN INTERNAL (OVERHEAD)	
		2 KEGIATAN PASAR MURAH	
		3 DATA DAN INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	

NO	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (RUPIAH)
		4 PAMERAN PDN DAN PANGAN NUSA	
		5 PEMBERDAYAAN KONSUMEN DI DAERAH	
		6 PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA	
		7 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	1.016.008.000
		1 ADMINISTRASI UMUM	
		2 PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		3 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN API ONLINE	
		4 DUKUNGAN, MONITORING DAN EVALUASI PENERBITAN SKA	
		5 MELAKUKAN PENGEMBANGAN PRODUK	
		6 PARTISIPASI DALAM PAMERAN TEI	
		7 EDUKASI PUBLIK MENGENAI IMPLEMENTASI MASYARAKAT EKONOMI	

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttt.

ENGARTIASTO LUKITA